

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DAFTAR-PEMILIH-BERKELANJUTAN
2025

Kpt 199 Tahun 2025, 6 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN
2025 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 oktober 2025.
 - Lampiran 3 hlm.